



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/ 277 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	: YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA KEPUHPANDAK DUA
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Dsn. Watuumpak RT. 01 RW. 01, Ds. Kepuhpandak, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 0217010030176
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: TK TUNAS BANGSA KEPUHPANDAK DUA
KODE DAN NAMA KBLI	: 85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: SISWATI
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Dsn. Watuumpak RT. 01 RW. 01, Ds. Kepuhpandak, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.1/25/416-101/2022 Tanggal 6 April 2022
NOMOR TELP / FAX	: 081330527616
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0217010030176 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 7 OKTOBER 2020	

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 26 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"